BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sengketa ekonomi syariah adalah masalah yang bisa di katakan masalah kekinian (kontemporer). Seiring dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat serta perkembangan zaman yang semakin maju, membuat masyarakat semakin bersaing dalam kegiatan sehari-hari demi memenuhi kebutuhanya. Aktifitas yang di-lakukan masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian bagi hasil, perjanjian utang piutang tidaklah sekedar ijab kabul saja, terlebih lagi perjanjian jual beli atau utang piutang dalam jumlah yang sangat besar, sangat riskan terhadap kejahatan. Oleh karena itu perlu di-adakanya suatu perjanjian tertulis antara kedua belah pihak demi kesepakatan bersama yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga jika kelak di kemudian hari terdapat berbagai masalah yang terkait dengan suatu perjanjian secara tertulis tersebut, maka bisa di- jadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal tersebut berbunyi : ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[1] Menurut T. Baswedan dalam artikel “*Kajian Pembatalan Akta Pembatalan Jual beli Tanah Yang di Buat di Hadapan Notaris*” (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.[2] Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa

[1] Salim HS dkk, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum Of Understanding,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm:7

[2] T. Baswedan, *Kajian Yuridis Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Yang di Buat Di Hadapan Notaris*, Artikel Jurnal Hukum, edisi No.1 hlm.2

saja) dan perjanjian itu mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang.[3]

Di dalam suatu perjanjian terdapat akad, dimana suatu perjanjian tanpa adanya akad bagi kedua belah pihak adalah tidak sah perjanjian tersebut. Dalam penyusunan akta akad syariah, seorang drafter (penyusun) harus memperhatikan beberapa prinsip yang diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, perundang-undangan, yurispudensi, dan peraturan yang tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu, karena akta akad syariah dibuat di Indonesia, ia juga dituntut untuk mematuhi beberapa prinsip akad atau perjanjian yang selama ini berlaku.[4]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Al-fiqh al Islami Wa Adillatuhu* untuk terbentuknya akad maka di-perlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja, di kalangan *fuqaha* terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuknya tersebut (rukun dan syarat akad). Menurut *jumhur fuqaha* (pendapat mayoritas ahli fiqh) rukun akad terdiri atas:

1. *Al Aqidain,* yakni para pihak yang terlibat langsung dengan *akad*.
2. *Mahallul Akad,* yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan
3. *Sighat Akad,* pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab qabul.*[5]

Di dalam *ijab* dan *qabul* tidak terlepas dari asas-asas yang melandasinya, sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sah atau tidak jika memenuhi asas-asas tersebut. Dilapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan dan landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang diantaranya adalah.[6]

1. Asas Kebebasan Berkontrak

[3] Farah KP. *Keabsahaan Jual Beli Tanah: Nomor 127/COMAL/JB/VII/2011 Dan AkIbat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2013/PN.Pml.* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2016) , hlm.3

[4] http://www.academia.edu/19704449/Prinsip_prinsip_Dalam_Pembuatan Fajri budiman_(di akses pada tanggal 14 November 2016 pukul: 17.30 WIB)

[5] Jurnal.usu.ac.id/index.php/premis/article/download/12496/5435 (diakses pada tanggal: 14 November 2016 pukul: 15.15 wib)

[6] M.Daud Ali, *Hukum Islam.* Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 132

Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus di lakukan secara sukarela. Kebebasan kehendak para pihak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan. Asas ini juga mengandung arti bahwa selama teks Al-Quran dan As-Sunnah mengandung arti bahwa Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.[7]

2. Asas Kemampuan Berbuat dan Bertindak

Pada dasarnya setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan itu. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang *mukallaf,* yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmaninya. Hubungan perdata yang di buat oleh orang yang tidak mampu memikul kewajiban dan hak, dianggap melanggar asas ini, karena itu hubungan perdatanya batal karena dipandang telah bertentangan dengan salah satu asas hukum Islam.[8]

3. Asas Beriktikad Baik dan Harus Dilindungi

Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko perbuatanya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktikad baik dalam hubungan perdata, kepentinganya harus di-lindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia di rugikan karena iktikad baiknya.[9]

4. Asas Mengatur Dan Memberikan Petunjuk

Sesuai dengan sifat hukum perdata pada umumnya, dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat *ijbri* karena ketentuanya telah *qath'i,* hanyalah bersifat

[7] *Ibid* hlm. 133
[8] *Ibid* hlm. 135
[9] *Ibid* hlm. 137

mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang memanfaatkanya dalam mengadakan hubungan perdata. Para pihak dapat memilih ketentuan lain berdasarkan kesukarelaan, asal ketentuan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.[10]

5. Asas tertulis dan diucapkan didepan saksi

Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (Qs. Al-Baqarah (2): 282). Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat dilakukan secara lisan dihadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya.[11]

Seiring berjalanya waktu, dalam praktiknya suatu perjanjian walaupun sudah memenuhi akad dan rukun perjanjian, tetap terdapat suatu sengketa dalam pelaksanaanya. Peristiwa ini sering terjadi, terkadang para pihak (subyek hukum) tidak mengetahui konsekwensi atau akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Ketika suatu perjanjian telah di pasangkan Akta Hak Tanggungan maka, konsekwensi dari perjanjian tersebut jika terdapat sengketa antara kedua belah pihak, adalah di eksekusinya objek perjanjian yang di pasang Hak Tanggungan.

Diundangkanya Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai pelaksanaan amanat UUPA merupakan upaya penyesuaian di bidang konsepsi dan administrasi hak-hak atas tanah, khususnya di bidang pengamanan penyediaan dana melalaui pemberian kredit. Hak Tanggungan pada dasarnya adalah Hak yang di bebankan jaminan atas tanah. Namun, kenyataanya seringkali terdapat benda-benda berupa bangunan, tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang di jadikan jaminan. Searah dengan asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum pertanahan, maka benda-benda yang terletak di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah, bukan merupakan

[10] *Ibid* hlm. 138
[11] *Ibid*

bagian dari tanah. Oleh karena itu, setiap perbuatan hukum mengenai hak atas tanah, tidak sendirinya meliputi benda-benda tersebut.[12]

Seperti yang terjadi di dalam Perkara No.328/Pdt.G/2012/PA.Btl tentang sengketa ekonomi syariah, akad yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam menjalin kesepakatan tersebut adalah Pembiayaan Akad Al-Mudharobah beserta Adendumnya sebagaimana dalam Akad tersebut diperlukanya sebuah Agunan yang di jaminkan sebagai jaminan atas Akad Al-Mudharobah tersebut. Menurut Ausaf Ahmad, (1986:9) perjanjian pembiayaan dengan prinsip AL-Mudharobah adalah suatu perjanjian yang adil karena posisi antara kedua belah pihak dalam perjanjian seimbang karena hal ini disebabkan oleh:[13]

a. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan;
b. Dalam kasus terjadinya kerugian, penyedia modal (*rab al mal*) akan menderita kehilangan sejumlah uang, sedangkan pengusaha (*muḍarib*) akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha;
c. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal.

Bank syariah menempuh banyak cara atau teknik untuk mengamankan modal yang diberikan *muḍarib* (Pengelola Modal) dan keuntungan yang diharapkan. Teknik atau cara itu antara lain dengan mewajibkan kepada *mudharib* untuk menyediakan berbagai bentuk jaminan baik dari *muḍarib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Bank beralasan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Disamping bank mensyaratkan adanya jaminan, masih ada cara-cara lain yang digunakan oleh bank untuk mengamankan modalnya, antara lain dengan mewajibkan *muḍarib* untuk mengasuransikan barang jaminan, mewajibkan *mudharib* untuk melaporkan

[12] Andrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 17

[13] Hirsanudin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 121

kepada bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen. Bank berhak untuk menolak penarikan pembiayaan.[14]

Namun dalam ranah praktiknya, dari Akad Pembiayaan Al-Mudharobah tersebut beserta Adendumnya, *muḍarib* yang dalam hal ini adalah Tergugat II tidak bisa menunaikan kewajibanya kepada Tergugat I, selaku BTN Syariah (Pemodal) sehingga jaminan tanah yang di bebankan sebagai Hak Tanggungan tidak sesuai dengan sifat Hak Tanggungan tersebut yang mempunyai sifat Eksekutorial, maka dalam hal ini rab al mal/pemodal (Tergugat I) berhak mengeksekusi objek Hak Tanggungan dikarenakan *muḍarib* (Tergugat II) tidak melunasi kewajibanya. Hal ini sejalan dengan kasus yang menimpa Para Penggugat dan Para Tergugat yang bersengketa mengenai Akad Pembiayaan Al-Mudharobah antara kedua belah pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) yang telah di pasangkan Akta Hak Tanggungan dengan objek jaminan adalah satu bidang tanah seluas 357 m2.

Karena tanah dari Penggugat (II) akan di lelang oleh Tergugat I (Bank BTN Syariah), maka Para Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Agama Bantul atas perkara sengketa ekonomi syariah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bantul terhadap perkara sengketa ekonomi syariah ini sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang berlaku?
2. Mengapa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang dalam menangani perkara No. 328/Pdt.G/2012/PA.Btl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk meneliti sebab-sebab mengapa Pengadilan Agama Bantul tidak berhak menangani perkara sengketa ini.
b. Untuk meneliti mengapa penggugat tidak menyelesaikan perkara tersebut ke Basyarnas.

[14] *Ibid* hlm. 127

2. Manfaat Penelitian

a. Mengetahui bagaimana hakim dalam menemukan kebenaran dalam memutuskan perkara ini.
b. Mengetahui sebab-sebab mengapa Pengadilan Agama Bantul tidak berhak menangani perkara sengketa ekonomi syariah ini.

D. Literatur Review

1. Artikel : m. Kompasiana.com ruly al munawary

Judul : penyelesaian sengketa perbankan syariah (penyelesaian dengan jalur litigasi) [15]

Ulasan : Dalam menjalankan kegiatan perbankan tidak bisa di-hindari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus di selesaikan dengan pihak bank dan pihak nasabah bank dengan dua metode penyelesaian sengketa yaitu; litigasi dan non litigasi dimana masing masing metode mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Penyelesaian sengketa atau yang lebih dikenal dengan bahasa arab aṣ *ṣulhu* berarti memutus perkara perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam pengertian syariatnya *aṣ ṣulhu* "suatu jenis akad perjanjian untuk mengakhiri sengketa antara dua orang. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut;[16]

1. Adil dalam memutuskan perkara sengketa sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan.
2. Di-selesaikan dengan kekeluargaan.
3. Win win solution, menjamin kerahasiaan sengketa para pihak.
4. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

[15] http://www.kompasiana.com/ruly-almunawary/penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah-penyelesaian-dengan-jalur-litigasi_559389602e7a61e50735c67e (Diakses pada tanggal 16 November 2016 Pukul : 22:00 WIB)

[16] *Ibid*

Sesuai dengan hadis Rasul

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ.(أخرجه البخارى ومسلم[17]

Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar." (HR Bukhori dan Muslim).[18]

Al Qur'an al hujurat ayat 6 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ ٦[19]

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenaranya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu.*[20]

[17] Shohih Al Bukhori, (*Program Maktabah As Samilah Edisi II*) Jilid 3, hlm. 84, lihat juga dalam Kitab Bidayatul Mujtahid, Jilid 2 Hlm. 798

[18] https://sholawatdotcom.wordpress.com/telaah-hadist-tentang-akad-perjanjian-dalam-hukum-bisnis-islam/ (Daikses Pada 25 Febuari 2017 Pukul: 15:00 WIB)

[19] Alqur'an Digital Qs. Al-Hujurat Ayat 6

[20] Nandang Burhanudin, *Al-Qur'an Al Karim* Surat Al hujurat Ayat 6, (Surakarta: Ziyad, 2009), hlm. 512

2. Skripsi

Judul : Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di P.A Bantul (Putusan No: 0700/Pdt.G/ 2011/P.A Btl).[21]

Ulasan : berisi gugatan dan tuntutan ganti rugi atau nisbah, dwangsom dan pengembalian modal oleh para penggugat yang berjumlah 12 orang, namun majelis hakim yang memutus perkara ini hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari para penggugat saja. Gugatan para penggugat yang di-kabulkan oleh hakim hanya pengembalian modal kepada sebagian penggugat saja. Majelis hakim pada perkara ini menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian para penggugat. Dalam putusan ini hakim membenarkan adanya akad perjanjian dan majelis hakim menyatakan akad perjanjian mudharobah yang terdapat dalam perkara ini adalah sah, namun nisbah dalam akad ini oleh majelis hakim di nilai cacat atau tidak sah karena melanggar hukum.[22]

3. Skripsi

Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Di Bantul.**

Studi Putusan Nomor : 0700/ Pdt.G/ 2011/ P.A Btl [23]

Ulasan : seiring dengan perkembangan zaman, sekarang kewenangan pengadilan agama di-tambah yaitu berwenang memutus perkara perdata ekonomi syariah dalam ranah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sudah menjadi kebiasaan selalu memasukan tuntutan uang paksa kepada majelis hakim. Fenomena ini sampai sekarang masih lestari walaupun dengan ketiadaan pengaturan secara formil dalam hukum acara perdata

[21] Fitriawan Sidiq, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di P.A Bantul (Putusan No: 0700/Pdt.G/ 2011/P.A Bntl)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm.ii

[22] *Ibid*

[23] Perdana Nur Ambar, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang Mengandung Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Di Bantul. Studi Putusan Nomor : 0700/ Pdt.G/ 2011/ P.A Btl.* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. ii

Republik Indonesia begitu pula tuntutan uang paksa dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syariah sering dimainkan oleh Pihak Penggugat.[24]

4. Skripsi

Judul : Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor : 063/Pdt.G/ 2011/PTAYK[25]

Ulasan : Putusan pengadilan merupakan putusan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, oleh karena putusan memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa bagi para pihak, maka dalam konteks hukum perdata majelis hakim pembuat keputusan dituntut mampu memahami pokok permasalahan sengketa yang di-perkarakan dan terampil dalam menemukan ketentuan ketentuan hukum yang mengatur perihal sengketa yang di perkirakan serta menguasai prosedur penyelesaian sengketa yang telah di atur oleh pemerintah.[26]

5. Artikel

Judul: Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Kompetensi siapa?

Penulis: Mahmudah

Ulasan : Secara yuridis, amanah UUD 1945 Pasal 24 dan 25 dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh: a) Peradilan Umum; b) Peradilan Agama; c) Peradilan Tata Usaha Negara; dan d) Peradilan Militer. Pasal-pasal yang mengatur tentang sengketa merupakan ranah Yudikatif bukan eksekutif. Gerakan reformasi pasca runtuhnya kekuasaan orde baru berimbas kepada amandemen UUD 45 dan berlanjut salah satunya kepada Undang-Undang peradilan agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2009. Amandemen ini melahirkan paradigma baru bagi peradilan agama, setidaknya ada 2 hal utama yaitu mengenai kedudukan peradilan agama dan kewenangan peradilan agama. Adanya kewenangan baru peradilan agama berdasar UU No. 3 Tahun 2006

[24] *Ibid*

[25] M. Irfan Elhadi, *Studi Terhadap Putusan PTA Yogyakarta Atas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor : 063/Pdt.G/ 2011/PTAYK,* Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

[26] *Ibid* hlm. ii

tentang ekonomi syariah ternyata masih terjadinya tarik ulur dengan peradilan umum, hal ini berkaitan dengan "sengketa milik." Berkaitan dengan "sengketa milik", Undang-Undang No. 7/1989 menjelaskan: "dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum." Walaupun sudah ada perubahan undang-undang terkait kewenangan peradilan agama, tapi "sengketa milik" masih dianggap kewenangan peradilan umum termasuk dalam hal ini dalam ranah ekonomi syariah. Yang sebenarnya, dalam Pasal 50 UU No. 3/2006, apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, maka dalam penjelasan pasal tersebut memberikan solusi tentang cara penyelesaian sebagai berikut: ketentuan ini memberikan wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Permasalahan dari Pasal 49 UU No. 3/2006 memunculkan pertanyaan apakah dengan pasal UU tersebut yang muncul belakangan berlaku teori Lex posterior derogate Legi priori. Sehingga semua pasal yang menyangkut kewenangan Pengadilan Negeri dalam UU Kepailitan, UU arbitrase, UU Hak Tanggungan, UU Fiducia, UU Hipotik Kapal harus dibaca menjadi wewenang Pengadilan Agama. Tentunya hal ini merupakan tantangan di lingkungan peradilan agama, karena terdapat golongan yang meragukan kompetensi peradilan agama (PA) antara lain menganggap aparat PA yang sebagian besar mempunyai background disiplin ilmu syariah dan hukum kurang memahami aktifitas ekonomi baik yang bersifat mikro maupun makro, juga kegiatan di bidang usaha sector riil, produksi, distribusi dan konsumsi. Selain itu aparat dianggap masih gagap terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai pendukung kegiatan usaha riel, seperti Bank, Asuransi, Pegadaian, Multifinance yang bersifat syariah. Namun menurut kami, amanah undang-

undang tetap harus dijalankan, ragu atau tidak maka tugas pemerintah dan lembaga peradilan untuk mengembangkan dam menjalankan amanah tersebut. Akhir tulisan ini kami simpulkan bahwa sengketa milik menurut UU No. 3/2006 yang bukan merupakan kewenangan PA adalah bila terpenuhi dua syarat, yakni: a) Pihak yang mengajukan sengketa non Muslim, b) Pihak tersebut telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama. Syarat ini merupakan syarat kumulatif dan bersifat bindende (mengikat).[27]

6. BUKU

Judul : **Hukum bisinis syariah**

Penulis: **Burhanudin**

Penerbit : **UII PRESS, Yogyakarta**

Ulasan: Hukum bisnis syariah merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan langsung deng an usaha sektor rill suatu perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Pemberlakuan peraturan tersebut harus di dasarkan atas penetapan suatu rancangan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan al hadis (hukm al-Syar'i). Sedangkan ketentuan lain (hukm al wad'i) yang tidak disebutkan secara langsung dalam kedua seumber itu dapat di-kembangkan melalui pendekatan ijtihad, sebelum kemudian di-sahkan secara yuridis formal melalui proses legislasi. Dari segi praktiknya, lembaga bisnis yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah mengalami perkembangan yang telah begitu pesat. Untuk merespon perkembangan tersebut, dibutuhkan adanya buku panduan yang dapat memberikan penjelasan secara konprehensif kepada masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan para pelaku usaha (bisnis).[28]

[27] http://www.kompasiana.com/hakimmahmudah/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-kompetensi-siapa_56d1761b8d7a61431b38c653_H.Mahmudah , (Diakses pada tanggal 16 pukul 1:58 WIB)

[28] Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hlm. 1

7. Buku

Judul: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/21012: Litigasi dan Non Litigasi.[29]

Penulis: Edi Hudiata

Penerbit : UII Press

Ulasan: Pasca pengesahan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867; untuk selanjutnya di-sebut UU 21/2008. Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU 21/2008 ini menjadi polemik baik bagi para akademisi maupun praktisi perbankan syariah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi yang ditunjuk yaitu: Peradilan Agama dan Peradilan Negeri (Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21/2008). Sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012 yang diucapkan pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013, perihal Uji Materil UU 21/2008, maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa tersebut. Putusan itu sekaligus juga menguatkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah melalui jalur litigasi.

E. Landasan Theori

1. Asas Hukum Perdata (Pacta Sunt Servanda)

Dalam KUHPerdata dalam Bab III tentang perikatan Pasal 1338 mengatakan bahwa " Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya".[30] Asas hukum ini adalah asas yang berlaku bagi kedua belah pihak yang saling mengadakan kontrak atau perjanjian atau asas konsensualisme.

2. Al Sulh (Perdamaian)

Menurut kamus Munawir dikutip dari makalah *Prof. Dr. Abdul Manan* yang berjudul *Alternatif Disput Resolution Dalam Perspektif Hukum Islam*

[29] Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa (Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 1-2

[30] Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1338, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), hlm. 342

Dan Hukum Positif. Secara bahasa“sulh”berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah“sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah Swt sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa (4) ayat 86

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحۡسَنَ مِنۡهَآ أَوۡ رُدُّوهَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَسِيبًا ٨٦ [31]

Artinya: *Dan apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) denganya. Sungguh Allah SWT memperhitungkan segala sesuatu. (An-Nisa Ayat 86).*[32]

Ada tiga rukun yang harus di penuhi dalam perjanjian perdamian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni; *ijab, qabul dan lafazd dari perjanjian tersebut.* Jika ketiga tersebut di-penuhi maka perjanjian tersebut telah berlangsung sebagaimana diharapkan. dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakanya.

3. Theory umum

Terdapat beberapa aturan yang harus di-perhatikan dalam bermuamalah, aturan-aturan itu di-tuangkan dalam hukum syara. Berdasarkan hal ini ketika ulama fiqh menuliskan hukum-hukum syara dalam bermuamalah, yang dimaksud adalah akad-akad dengan segala macam jenisnya, mulia dari gadai, tata cara memiliki sesuatu, jual beli, perdagangan, pernikahan dan lainya. Semuanya itu bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan lainya secara global. Dalam kehidupan ulama salaf, terdapat keinginan untuk

[31] Al-Qur’an Qs An-Nisa Ayat 86
[32] Nandang Burhanudin, *Al-Qur’an Al Karim*, (Surakarta: Ziyad, 2009), hlm. 92

mendapatkan ridha Allah Swt dan takut terhadap hisabnya. Hal ini di gambarkan oleh asy-syattibi dalam kitabnya "*al muwafaqat"* dalam menjalankan akad perdagangan dan sewa menyewa, mereka tidak berani mengambil keutungan yang berlebih, keuntungan diambil hanya sebatas kewajaran.[33]

F. Metode Penelitian

1. **Jenis penelitian**

 Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian yang mana pengambilan datanya diutamakan dari pustaka serta wawancara hakim.

2. **Sifat Penelitian**

 Sifat Penelitian adalah pemaparan secara sistematis dan mendetail terkait putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara No .328 / Pdt.G/ 2012 / PA.Btl tentang sengketa ekonomi syariah

3. **Lokasi Penelitian**

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data di lakukan oleh penulis adapun dalam penelitian ini penulis melakukan pengambilan data di Pengadilan Agama Bantul tempat dimana perkara sengketa ekonomi di daftarkan dan di putus oleh Pengadilan Agama Bantul.

4. **Sumber data :**

Sumber data adalah suatu metode data dari suatu penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terkait objek bahasan yang di teliti. dalam penelitian ini saya menggunakan *dua* metode sumber data yaitu dengan menggunakan metode data:

1. **Primer**: wawancara Hakim yang memutuskan Perkara sengketa 328/ Pdt.G/ 2012/ PA. Btl dan Draft Putusan Perkara No. 328/ Pdt.G/ 2012/ PA.Btl

[33] Abdul Sami Al-Misri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*,, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm: 83-84

2. **Sekunder** : Kepustakaan (buku, skripsi, artikel internet, jurnal)
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

5. Cara Penggalian Data

Cara penggalian data pada penelitian ini adalah dengan Primer dan teknik sekunder teknik Primer dengan cara wawancara dengan salah satu hakim yang memutus perkara No. 328/Pdt.G/2012/PA.Btl dan telaah informasi melalui literatur, termasuk draf putusan perkara No.328/Pdt.G.2012/PA.Btl serta, buku, internet ,jurnal perundang-undangan.

A. Tenik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Yaitu dengan melakukan kajian terhadap darft putusan P.A bantul melalui buku, skripsi, jurnal, literatur ilmiah, koran dan artikel untuk memperkuat data serta melakukan korelasi dengan teori lain yang berkaitan dengan dasar dan pertimbangan putusan hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah ini.

2. Wawancara

Dengan memberikan wawancara kepada salah satu hakim yang mengadili perkara sengketa No.328/Pdt.G/2012/PA.Btl

B. Metode Analisis Data

Adalah proses pencarian data dan menyusun data secara sistematis dan logis yang di lakukan penulis dari hasil wawancara, atau kaijan lewat buku,jurnal, ataupun artikel ilmiah.

3. Deskriptif kualitatif

Yaitu penelitian non hipotesis yang dibedakan menurut proses analisis data yang dalam penelitian ini menekankan pada aspek fakta-fakta putusan hakim pengadilan agama bantul mengenai sengketa ekonomi syariah ini.

4. Metode Pendekatan

a. Normatif

Metode pendekatan ini berdasarkan sumber-sumber hukum seperti Alqur'an As-Sunnah, hal ini untuk memmudahkan kajian dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

b. Yuridis

Metode pendekatan ini berdasarkan undang-undang yang berlaku, metode ini sangat berguna untuk menganalisis dasar pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara sengketa ekonomi syariah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini adapun sistematika pembahasanya secara garis besar adalah sebagai berikut:

- BAB I

Pembahasan pada bab pertama ini adalah gambaran secara umum dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan theori, metode penelitian, sitematika penulisan, daftar isi.

- BAB II

Bab dua adalah penjelasan secara teoritis mengenai Pengadilan Agama yang meliputi deskripsi umum Peradilan Agama mengenai Sejarah Peradilan Agama sebelum dan pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, serta bagaimana Kewenangan atau Kompetensi Peradilan Agama Menurut UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006.

- BAB III

Bab tiga adalah uraian penjelasan mengenai Sejarah Pengadilan Agama

Bantul berdiri hingga sekarang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul, Jumlah Perkara Ekonomi Syariah yang akan di sajikan dalam bentuk tabel, intensitas perkara ekonomi syariah, serta Penjelasan kasus Perkara No.328/Pdt.G/2012/PA.Btl.

- BAB IV

 Bab empat adalah khusus penjelasan mengenai analisis dasar dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam perkara ini, yang mana sekaligus menjawab atas rumusan masalah dalam penelitian ini.

- BAB V

 Pada Bab V ini adalah uraian Kesimpulan terkait dengan Penelitian ini.

Saran